



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

file
HIMASI

Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari - Medan 20132 Telp: (061)8210161 (4 Lines) : Fax : (061)8213269
Website : www.ust.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER
NOMOR : 001.a/FIKOM-SI-UKS /D.10/2022

tentang

Pengangkatan Pengurus HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Periode 2022/2023

KETUA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor nomor 004/UKS-B.A/D.02/2022, dipandang perlu mengangkat pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer,
 2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Program Studi tentang Pengangkatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

- Mengingat :
1. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang- Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Memperhatikan :
1. Surat Dirjen Dikti Kemdikbud No. 0241/E.E2/KM.09.00/2022.
 2. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
 3. Keputusan Rektor nomor 0004/UKS-B.A/D.02/2022 tentang pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas
 4. Surat Wakil Rektor 3 tentang pembentukan Himpunan Mahasiswa Program Studi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas periode 2022/2023 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini,
 2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 wajib membuat program kerja dan diserahkan kepada Ketua Program Studi,
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai jangka waktu 1 (satu) tahun
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya,

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 September 2022



Ketua Program Studi Sistem Informasi,

[Signature]
Zulfahri, Azrona Matondang, S.Kom, M.Kom

Tembusan :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Kepala Biro Rektor
4. Ketua Program Studi
5. Yang bersangkutan

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PERIODE 2022/2023

Ketua	: Devi Natalia	(190810051)
Wakil Ketua	: Jeremy S Manurung	(190810035)
Sekretaris	: Pesta K Simamora	(190810040)



Maran, 09 September 2022
Ketua Program Studi Sistem Informasi

Matondang, S.Kom, M.Kom